




LKJIP

2024

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PEMALANG**



Jl. Jend. Gatot Subroto No. 28 Pemalang



0284-322121



dlh.pemalangkab@gmail.com



www.dlhpemalangkab.go.id

KATA PENGANTAR

Laporan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang merupakan perwujudan pertanggungjawaban kinerja pencapaian tujuan dan sasaran strategis tahun 2024. Penyusunan Laporan kinerja ini mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang.

Laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas yang berfungsi sebagai alat penilaian kinerja, wujud transparansi serta pertanggungjawaban kepada masyarakat serta merupakan alat kendali dan alat pemacu peningkatan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang diukur atas dasar penilaian indikator kinerja utama (IKU) yang merupakan indikator keberhasilan pencapaian tujuan dan sasaran strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2024.

Secara umum capaian kinerja sasaran telah sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, meskipun beberapa indikator belum menunjukkan capaian sesuai target. Komitmen, dunia usaha dan *civil society* sebagai bagian integral dari pembaharuan sistem administrasi negara.

Berdasarkan analisis dan evaluasi objektif yang dilakukan melalui Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2024, ini diharapkan dapat terjadi optimalisasi peran kelembagaan dan peningkatan efisiensi, efektivitas, dan produktivitas kinerja seluruh jajaran pejabat dan pelaksana di lingkungan Nama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang pada tahun selanjutnya, sehingga dapat mendukung kinerja Pemerintah Daerah secara keseluruhan dalam mewujudkan *Good Governance* dan *Clean Government*.

Pemalang , Februari 2025
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PEMALANG

WIJI MULYATI, S.K.M
NIP. 19700131 199303 2 003



IKHTISAR EKSEKUTIF

Capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang tahun 2024 dalam mewujudkan sasaran strategis dapat digambarkan sebagai berikut :

a. Capaian sasaran strategis1 "(Meningkatnya Indeks Kualitas Udara)":

- Diukur dengan indikator kinerja yaitu "Indeks Pencemaran Udara".
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 4 (empat) Program, yakni Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) serta Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.
- Target capaian indikator kinerja sasaran strategis tahun 2024 sebesar 89,53 sampai dengan bulan Desember 2024 terealisasi 92,83. Dengan demikian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang tercapai dengan capaian sebesar 103,69%.
- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2023 sebesar 95,54% terjadi peningkatan sebesar 8.15 %.

Terhadap Capaian Kinerja Sebagaimana Tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang kedepan, sebagai berikut :

1. Peningkatan jumlah penduduk beserta aktivitasnya;
2. Perubahan tata guna lahan dari kawasan non terbangun menjadi terbangun;
3. Peningkatan jumlah usaha dan/atau kegiatan baik sektor industri, jasa, Kesehatan dan perdagangan serta kegiatan lainnya di Kabupaten Pemalang yang menghasilkan emisi udara;
4. Berkurangnya tutupan vegetasi sebagai penyerap karbondioksida.

b. Capaian sasaran strategis 2 "(Meningkatnya Indeks Kualitas Air)":

- Diukur dengan indikator kinerja yaitu "Indeks Pencemaran Air".
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 3 (tiga) Program, yakni Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Program



Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, serta Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH).

- Target capaian indikator kinerja sasaran strategis tahun 2024 sebesar 47,59, sampai dengan bulan Desember 2024 terealisasi 48,33. Dengan demikian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang tercapai dengan capaian sebesar 101,55%.
- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2023 sebesar 112,80% terjadi penurunan sebesar 11,25%.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang kedepan, sebagai berikut :

1. Peningkatan jumlah penduduk beserta aktivitasnya;
2. Tekanan pencemaran air yang semakin tinggi tidak diimbangi dengan peningkatan kesadaran masyarakat dalam melakukan pembuangan air limbah domestik ke badan air/sungai.
3. Peningkatan jumlah kegiatan usaha baik sektor industri, jasa, Kesehatan dan perdagangan serta kegiatan lainnya di Kabupaten Pemalang yang akan menambah jumlah beban pencemar yang masuk ke badan air/Sungai.

c. Capaian sasaran strategis 3 "(Meningkatnya Penataan dan Pernaatan Lingkungan Hidup)":

- Diukur dengan indikator kinerja yaitu "Persentase Ketersediaan Dokumen Lingkungan dan Kajian Teknis Lingkungan", "Persentase Kegiatan Usaha/Kegiatan yang Diawasi dan Dibina" serta "Penyelesaian Kasus Lingkungan".
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 4 (empat) Program, yakni Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) dan Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup serta Program



Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3).

- Target capaian indikator kinerja sasaran strategis Persentase Ketersediaan Dokumen Lingkungan dan Kajian Teknis Lingkungan tahun 2024 sebesar 100%, sampai dengan bulan Desember 2024 terealisasi 66,67%. Dengan demikian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang tercapai dengan capaian sebesar 66,67%.
- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2023 sebesar 100% terjadi penurunan sebesar 33,33%.
- Target capaian indikator kinerja sasaran strategis Persentase Kegiatan Usaha/Kegiatan yang Diawasi dan Dibina tahun 2024 sebesar 100%, sampai dengan bulan Desember 2024 terealisasi 100%. Dengan demikian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang tercapai dengan capaian sebesar 100%.
- Capaian indikator kinerja sasaran strategis tersebut sama dibandingkan dengan capaian target tahun 2023 sebesar 100%
- Target capaian indikator kinerja sasaran strategis Penyelesaian Kasus Lingkungan tahun 2024 sebesar 100%, sampai dengan bulan Desember 2024 terealisasi 100%. Dengan demikian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang tercapai dengan capaian sebesar 100%.
- Capaian indikator kinerja sasaran strategis tersebut sama dibandingkan dengan capaian target tahun 2023 sebesar 100%

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang kedepan, sebagai berikut :

1. Keterbatasan personal, dan sarana prasarana dalam melakukan pengawasan kegiatan dan/atau usaha. Pengawas lingkungan hidup yang berjumlah 3 (tiga) orang tidak sebanding dengan jumlah kegiatan dan/atau usaha yang harus diawasi di Kabupaten Pemalang;



2. Rendahnya komitmen pelaku kegiatan dan/atau usaha dalam upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.
- d. Capaian sasaran strategis 4 ”(Meningkatnya Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Lingkungan)”:
- Diukur dengan indikator kinerja yaitu “Persentase Masyarakat yang Aktif Mengelola Lingkungan”.
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 2 (dua) Program, yakni Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat dan Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat.
 - Target capaian indikator kinerja sasaran strategis tahun 2024 sebesar 60%, sampai dengan bulan Desember 2024 terealisasi 60%. Dengan demikian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang tercapai dengan capaian sebesar 100%.
 - Capaian indikator kinerja sasaran strategis tersebut sama dibandingkan dengan capaian target tahun 2023 sebesar 100%.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang kedepan, sebagai berikut :

1. Rendahnya kepedulian dan peran serta masyarakat/kelompok masyarakat/Lembaga dalam upaya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 2. Masyarakat masih menganggap bahwa urusan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup merupakan tanggungjawab pemerintah.
- e. Capaian sasaran strategis 5 ”(Peningkatan Luasan Tutupan Vegetasi)”:
- Diukur dengan indikator kinerja yaitu “Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik”, dan “Persentase Penanganan Lahan Kritis”.



- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 4 (empat) Program, yakni Program Perencanaan Lingkungan Hidup, Program Pengendalian Pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) serta Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati.
- Target capaian indikator kinerja sasaran strategis Persentase Luasan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik tahun 2024 sebesar 43,087%, sampai dengan bulan Desember 2024 terealisasi 43,083%. Dengan demikian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang tercapai dengan capaian sebesar 99,99%.
- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2023 sebesar 99,96% terjadi peningkatan sebesar 0,03%.
- Target capaian indikator kinerja sasaran strategis Persentase Penanganan Lahan Kritis tahun 2024 sebesar 0,0663%, sampai dengan bulan Desember 2024 terealisasi 0,000154%. Dengan demikian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang tercapai dengan capaian sebesar 0,23%.
- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2023 sebesar 82,24% terjadi penurunan sebesar 82,01%.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang kedepan, sebagai berikut :

1. Perubahan tata guna lahan dari kawasan non terbangun menjadi terbangun;
2. Kontur tanah Kabupaten Pemalang yang berada di daerah Selatan dengan kemiringan lebih dari 15% berpotensi menjadi lahan kritis karena rawan longsor.

- f. Capaian sasaran strategis 6 "(Kualitas Pengurangan dan Penanganan Sampah Meningkatkan)":



- Diukur dengan indikator kinerja yaitu “Persentase Penanganan Sampah”, dan “Persentase Pengurangan Sampah”.
- Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 3 (tiga) Program, yakni Program Pengelolaan Persampahan, Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat dan Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat.
- Target capaian indikator kinerja sasaran strategis Penanganan Sampah tahun 2024 sebesar 70,95%, sampai dengan bulan Desember 2024 terealisasi 50,46%. Dengan demikian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang tercapai dengan capaian sebesar 71,12%.
- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2023 sebesar 82,97% terjadi penurunan sebesar 11,85%.
- Target capaian indikator kinerja sasaran strategis Persentase Pengurangan Sampah tahun 2024 sebesar 27,89%, sampai dengan bulan Desember 2024 terealisasi 25%. Dengan demikian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang tercapai dengan capaian sebesar 89,64%.
- Dibandingkan dengan capaian target tahun 2023 sebesar 96,18% terjadi penurunan sebesar 6,54%.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang kedepan, sebagai berikut :

1. Meningkatnya timbulan sampah setiap tahunnya seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk beserta aktivitasnya;
2. Terbatasnya sarana dan prasarana pengelolaan sampah dan SDM pengelola sampah;
3. Tempat pemrosesan akhir sampah Kabupaten Pemalang ditutup;
4. Minimnya inovasi pengelolaan sampah;
5. Masih rendahnya kepedulian dan peran serta masyarakat/ kelompok masyarakat/ Lembaga dalam pengelolaan sampah;



6. Masyarakat masih menganggap bahwa pengelolaan sampah mutlak menjadi tugas pemerintah.
- g. Capaian sasaran strategis 7 ”(Meningkatnya Kualitas Kinerja dan Layanan Urusan Pemerintahan)”:
- Diukur dengan indikator kinerja yaitu “Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh”, dan “Nilai SAKIP”.
 - Capaian indikator dimaksud didukung oleh kinerja 1 (satu) Program, yakni Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
 - Target capaian indikator kinerja sasaran strategis Indeks Kepuasan Masyarakat tahun 2024 sebesar 80,61 sampai dengan bulan Desember 2024 terealisasi 80,42 Dengan demikian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang tercapai dengan capaian sebesar 99,76%.
 - Dibandingkan dengan capaian target tahun 2023 sebesar 99,79% terjadi penurunan sebesar 0,03%.
 - Target capaian indikator kinerja sasaran strategis Nilai SAKIP tahun 2024 sebesar 64 sampai dengan bulan Desember 2024 terealisasi 64,44 Dengan demikian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang tercapai dengan capaian sebesar 100,69%.
 - Dibandingkan dengan capaian target tahun 2023 sebesar 105,40% terjadi penurunan sebesar 4,71.%.

Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang kedepan, sebagai berikut :

1. Belum adanya petugas penanganan informasi dan konsultasi di Dinas Lingkungan Hidup sehingga pelayanan masih kurang optimal;
2. Waktu pelayanan di Dinas Lingkungan Hidup masih belum optimal.



Terhadap capaian kinerja sebagaimana tersebut di atas terdapat beberapa tantangan yang perlu menjadi perhatian bagi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang kedepan, sebagai berikut :

1. Peningkatan jumlah penduduk beserta aktivitasnya memberikan tekanan terhadap peningkatan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
2. Pengelolaan Sampah yang masih belum optimal;
3. Masih rendahnya kepedulian dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan khususnya pengelolaan sampah;
4. Peningkatan jumlah kegiatan usaha baik sektor industri, jasa, kesehatan dan perdagangan serta kegiatan lainnya di Kabupaten Pemalang yang akan menambah jumlah beban pencemar yang masuk ke lingkungan.



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iv
DAFTAR TABEL	vi
DAFTAR GAMBAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Penjelasan Umum Organisasi	2
1.2.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja	2
1.2.2 Anggaran	3
1.3 Dasar Hukum	3
1.4 Sistematika Laporan Kinerja	4
BAB II PERENCANAAN KINERJA	6
2.1 Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah	6
2.2 Rencana Kinerja Tahun n	6
2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2024	7
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	11
3.1 Capaian Kinerja	11
3.1.1 Skala Capaian Kinerja	12
3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan	12
3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir	13
3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi	13
3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)	14
3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan	15
3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya	15
3.1.8 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja.	16
3.2 Realisasi Anggaran	16
BAB IV PENUTUP	18
LAMPIRAN	19





DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Perbandingan Anggaran Tahun n-1 dan Tahun n	3
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja Perangkat Daerah Tahun Periode Rencana Strategis	6
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama Perangkat Daerah Tahun n	6
Tabel 2.3	Rencana Kinerja Tahun n	6
Tabel 2.4	Perjanjian Kinerja Tahun n Perangkat Daerah	7
Tabel 2.5	Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun n	8
Tabel 2.6	Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun n Perangkat Daerah	9
Tabel 2.7	Perubahan Program, Kegiatan, dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah Tahun n	9
Tabel 3.1	Pengkategorian Capaian Kinerja	12
Tabel 3.2	Capaian Indikator Kinerja Utama Tahun n	12
Tabel 3.3	Perbandingan Capaian Kinerja	13
Tabel 3.4	Kemajuan Capaian Sasaran Strategis	13
Tabel 3.5	Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota	14
Tabel 3.6	Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi	15
Tabel 3.7	Perbandingan Pencapaian Kinerja dan Anggaran Tujuan dan Sasaran	15
Tabel 3.8	Analisis Keberhasilan dan Kegagalan Program dan Kegiatan	16
Tabel 3.9	Capaian Anggaran Program dan Kegiatan	17



DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi	3
------------	---------------------	---



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 menjelaskan bahwa laporan kinerja merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah atas penggunaan anggaran. Hal terpenting yang diperlukan dalam penyusunan laporan kinerja adalah pengukuran kinerja dan evaluasi serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai hasil analisis terhadap pengukuran kinerja. Kemudian berdasarkan ketentuan Pasal 18 Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, setiap perangkat daerah yang merupakan entitas akuntabilitas kinerja, menyusun dan menyajikan laporan kinerja atas prestasi kerja yang dicapai berdasarkan penggunaan anggaran yang telah dialokasikan. Sehubungan dengan hal tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pematang Jaya diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Akuntabilitas Instansi Pemerintah (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah).

Penyusunan LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pematang Jaya Tahun 2024 yang dimaksudkan untuk memberikan gambaran terkait pencapaian kinerja tujuan dan sasaran perangkat daerah yang telah ditetapkan dan diperjanjikan pada perjanjian kinerja perangkat daerah. Penyusunan pelaporan kinerja bertujuan untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai, dan juga sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerja.

12 Penjelasan Umum Organisasi

Berikut adalah penjelasan umum organisasi berkaitan dengan struktur organisasi dan anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang:

12.1 Struktur Organisasi dan Tata Kerja

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang terbentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Pemalang serta Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam melaksanakan Urusan Pemerintahan Bidang Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah, yang terdiri dari :

- a) Sub Urusan Perencanaan Lingkungan Hidup yaitu menyusun Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPLH);
- b) Sub Urusan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yaitu menyusun Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) untuk Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) Kabupaten;
- c) Sub Urusan Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup dalam Daerah Kabupaten;
- d) Sub Urusan Keanekaragaman Hayati (Kehati) Kabupaten;
- e) Sub Urusan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3) yaitu 1 penyimpanan sementara limbah B3, 2 pengumpulan limbah B3 dalam 1 (satu) Daerah;
- f) Sub Urusan Pembinaan dan Pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah;
- g) Sub Urusan Pengakuan keberadaan masyarakat hukum adat (MHA), kearifan lokal dan hak MHA yang terkait dengan PPLH yaitu :



1. Penetapan pengakuan MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah;
 2. Peningkatan kapasitas MHA, kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang berada di Daerah.
- h) Sub Urusan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan tingkat Daerah;
 - i) Sub Urusan Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat tingkat Daerah;
 - j) Sub Urusan Pengaduan Lingkungan Hidup terhadap:
 1. Usaha dan/atau kegiatan yang izin lingkungan dan/atau izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH) diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten;
 2. Usaha dan/atau kegiatan yang lokasi dan/atau dampaknya di Daerah.
 - k) Sub Urusan Persampahan yaitu:
 1. Pengelolaan sampah;
 2. Penerbitan izin pendaurulangan sampah/pengolahan sampah, pengangkutan sampah dan pemrosesan akhir sampah yang diselenggarakan oleh swasta;
 3. Pembinaan dan pengawasan pengelolaan sampah yang diselenggarakan oleh pihak swasta.

Dalam menyelenggarakan tugas dan kewajiban tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang mempunyai fungsi:

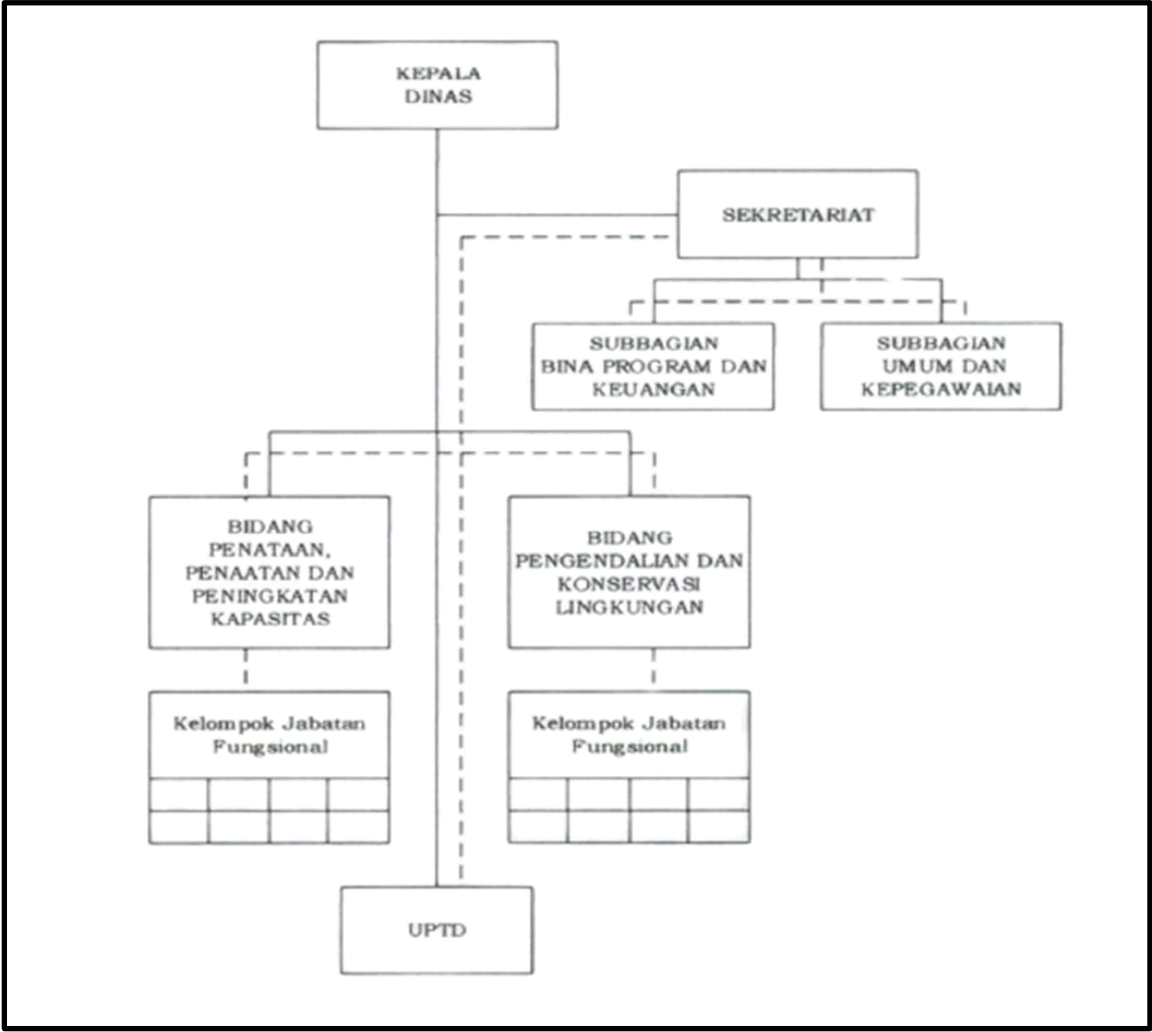
1. Perumusan kebijakan di bidang penataan, penataan dan peningkatan kapasitas serta pengendalian dan konservasi lingkungan;
2. Pelaksanaan kebijakan di bidang penataan, penataan dan peningkatan kapasitas serta pengendalian dan konservasi lingkungan;
3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penataan, penataan dan peningkatan kapasitas serta pengendalian dan konservasi lingkungan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi sebagai mana diuraikan diatas, disusunlah struktur organisasi dan tata kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang. Berikut bagan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang.



Gambar 1.1 Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang

Sumber : Perbup Kab. Pemalang No.41 Tahun 2023



12.2 Anggaran

Pada bagian ini menjelaskan sumber dan besaran anggaran yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang. Berikut adalah Anggaran yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang:

Tabel 1.1 Perbandingan Anggaran Tahun 2023 dan Tahun 2024

Sumber	Tahun	Pagu	Jumlah Anggaran
APBD	Tahun 2023	Rp. 28.935.404.000,-	Rp. 36.294.375.000,-
DAU Terarah Kesehatan	Tahun 2023	Rp. 7.100.000.000,-	
DAU Terarah Pendidikan	Tahun 2023	Rp. 258.971.000,-	
APBD	Tahun 2024	Rp. 28.328.583.000,-	Rp. 29.028.583.000,-
DAU Terarah Pendidikan	Tahun 2024	Rp. 700.000.000,-	

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang



13 Dasar Hukum

Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pematang ini disusun berdasarkan beberapa dasar hukum sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Pemerintah (PP) No. 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan Dan Kinerja Instansi Pemerintah
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja Dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Pelaporan Kinerja Pemerintah Daerah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Pematang;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 24 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Pematang Tahun 2005-2025;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Pematang yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 14 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pematang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pematang Tahun 2021-2026;



11. Peraturan Bupati Nomor 59 Tahun 2018 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang
12. Peraturan Bupati Pematang Nomor 79 Tahun 2018 tentang Pembentukan Unit Kebersihan dan Persampahan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pematang
13. Peraturan Bupati Pematang Nomor 41 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Pematang
14. Peraturan Bupati Pematang Nomor 44 Tahun 2023 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Laboratorium Lingkungan pada Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pematang

1.4 Sistematika Laporan Kinerja

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pematang Tahun 2024 adalah:

BAB I	PENDAHULUAN
	Bab ini menyajikan penjelasan umum organisasi berfokus pada aspek strategis organisasi dan permasalahan utama (<i>strategic issued</i>) yang sedang dihadapi.
BAB II	PERENCANAAN KINERJA
	Bab ini menguraikan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.
BAB III	AKUNTABILITAS KINERJA
3.1	Capaian Kinerja Organisasi
	Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi disesuaikan dengan hasil pengukuran kinerja organisasi.
3.2	Realisasi Anggaran
	Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi diuraikan sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
BAB IV	PENUTUP



	Bab ini menguraikan simpulan secara umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.
LAMPIRAN	
1	Perjanjian Kinerja Tahun 2024
2	LHE Inspektorat atas AKIP Tahun 2024



BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Tujuan dan Sasaran Rencana Strategis 2021-2026 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang

Mendasari Visi dan Misi Bupati Pemalang yang telah tertuang dalam RPJMD Tahun 2021-2026, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang mendukung **Misi ke-6 ‘Mewujudkan pembangunan infrastruktur yang kuat dan berkesinambungan’**, dengan **indikator tujuan** yaitu Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) dengan **sasaran** “Meningkatnya kualitas dan fungsi lingkungan hidup melalui upaya pencegahan dan pengendalian pencemaran serta peningkatan tutupan lahan”.

Berikut adalah indikator kinerja dan target kinerja Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang:

**Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator, dan Target Kinerja
Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2021-2026**

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Target				
				2022	2023	2024	2025	2026
1	Meningkatkan konservasi serta pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup		Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Penanganan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	79	80	80	81	81
		Meningkatnya Indeks Kualitas Udara	Skor Indeks Pencemaran Udara	89,43	89,48	89,53	89,58	89,37
		Meningkatnya Indeks Kualitas Air	Skor Indeks Pencemaran Air	46,56	47,28	47,59	47,83	46,56
		Meningkatnya Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaan dokumen lingkungan dan kajian teknis lingkungan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Persentase kegiatan udara/kegiatan yang diawasi dan dibina	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
			Penyelesaian kasus lingkungan	100 %	100 %	100 %	100 %	100 %
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	Persentase masyarakat yang aktif mengelola lingkungan	20 %	40 %	60 %	80 %	100 %



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Target				
				2022	2023	2024	2025	2026
		Peningkatan luasan tutupan vegetasi	Persentase luasan Ruang terbuka Hijau (RTH) Publik	43,78 %	43,083 %	43,087 %	43,092 %	43,096 %
			Persentase penanganan lahan kritis	0,0463 %	0,0563 %	0,0663 %	0,0763 %	0,0863 %
2	Meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan		Kualitas Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab. Pematang	98,80 %	98,77 %	98,84 %	100 %	100 %
		Kualitas pengurangan dan penanganan sampah meningkat	Persentase penanganan sampah	72,92 %	71,83 %	70,95 %	70,00 %	70,00 %
			Persentase pengurangan sampah	25,88 %	26,94 %	27,89 %	30,00 %	30,00 %
3	Meningkatnya kinerja pelayanan dinas lingkungan hiduo		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	80,15	80,38	80,61	80,84	81,07
		Meningkatnya kualitas tata kelola Dinas Lingkungan Hidup yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai SAKIP	58,01	60,01	62,01	64,01	66,01
			Indeks Reformasi Birokrasi	54,90	55,10	55,30	55,50	55,70

Sumber : Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pematang Periode 2021-2026

Adapun penyajian Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pematang adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pematang Tahun 2024

No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
1.	Terkendalnya sumber-sumber pencemar udara	1.1	Indeks Pencemaran Udara.	Indeks	Ukuran yang menggambarkan kualitas udara yang merupakan nilai komposit parameter kualitas udara dalam suatu wilayah pada waktu tertentu	IKU = 100 – [50/0.9 x (Ieu – 0.1)]	DLH
2	Terkendalnya sumber-sumber pencemar air	2.1	Indeks Pencematan Air	Indeks	Suatu nilai yang menggambarkan kondisi kualitas air yang merupakan nilai komposit parameter	$PI_j = \frac{\sqrt{\frac{C_1^2}{n_1} + \frac{C_2^2}{n_2} + \dots + \frac{C_n^2}{n_n}}}{2}$ Dimana: PIj adalah Pollution Index (Indeks Pencemaran) bagi peruntukan j. (Ci/Li)M adalah nilai maksimum dari Ci/Li (Ci/Li)R adalah nilai rata - rata dari Ci/Li	DLH



No	Tujuan/ Sasaran Strategis	Indikator Kinerja		Satuan	Penjelasan		
					Definisi Operasional	Formulasi/ Rumus Perhitungan	Sumber Data
					kualitas air dalam suatu wilayah pada waktu tertentu		
3	Meningkatnya luasan tutuoan vegetasi	3.1	Indeks Kualitas Lahan	Indeks	Nilai yang menggambarkan kualitas tutupan lahan yang dihitung dari kondisi tutupan hutan dan tutupan vegetasi non hutan.	IKTL = 100 – ((84,3 – 7,45) x (100 – 50) / (84,3 – 30))	DLH

Sumber : Indikator Kinerja Utama Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2024

22 RencanaKinerjaTahun2024

Rencana kinerja merupakan penjabaran dari tujuan, sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra, dan akan dilaksanakan oleh perangkat daerah melalui berbagai kegiatan tahunan. Rencana Kinerja Tahun 2024 temuat di dalam dokumen Renja Perangkat Daerah Tahun 2024. Berikut Rencana Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2024 :

Tabel 2.3 Rencana Kinerja Tahun 2024 Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target
1	Meningkatkan konservasi serta pengendalian kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup		Persentase Kepuasan Masyarakat terhadap Penanganan Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup	%	80
		Meningkatnya Indeks Kualitas Udara	Skor Indeks Pencemaran Udara	Indeks	89,53
		Meningkatnya Indeks Kualitas Air	Skor Indeks Pencemaran Air	Indeks	47,59
		Meningkatnya Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup	Persentase ketersediaaan dokumen lingkungan dan kajian teknis lingkungan	%	100
			Persentase kegiatan udaha/kegiatan yang diawasi dan dibina	%	100
			Penyelesaian kasus lingkungan	%	100
		Meningkatnya peran serta masyarakat dalam	Persentase masyarakat yang aktif mengelola lingkungan	%	60



No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan dan Sasaran	Satuan	Target
		pengelolaan lingkungan			
		Peningkatan luasan tutupan vegetasi	Persentase luasan Ruang terbuka Hijau (RTH) Publik	%	43,087
			Persentase penanganan lahan kritis	%	0,0663
2	Meningkatkan kualitas pengelolaan persampahan		Kualitas Pengelolaan Sampah di Wilayah Kab. Pemalang	%	98,84
		Kualitas pengurangan dan penanganan sampah meningkat	Persentase penanganan sampah	%	70,95
			Persentase pengurangan sampah	%	27,89
3	Meningkatnya kinerja pelayanan dinas lingkungan hidup		Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan Dinas Lingkungan Hidup	Indeks	80,61
		Meningkatnya kualitas tata kelola Dinas Lingkungan Hidup yang Efektif, Efisien dan Akuntabel	Nilai SAKIP	Nilai	62,01
			Indeks Reformasi Birokrasi	Indeks	55,30

Sumber : Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang tahun 2024

23 Perjanjian Kinerja Tahun 2024

Dokumen Perjanjian Kinerja (PK) merupakan dokumen yang berisikan tugas dan pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kerjanya. Perencanaan kinerja yang dilakukan oleh instansi akan dapat berguna untuk menyusun prioritas kegiatan yang dibiayai dari sumber dana yang terbatas. Dengan perencanaan kinerja tersebut diharapkan fokus dalam mengarahkan dan mengelola program atau kegiatan instansi akan lebih baik, sehingga diharapkan tidak ada kegiatan instansi yang tidak terarah. Adapun Perjanjian Kinerja oleh Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4 Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Udara	Indeks Pencemaran Udara	Indeks	89,53
2	Meningkatnya Indeks Kualitas Air	Indeks Pencemaran Air	Indeks	47,59
3	Meningkatnya Penataan dan Pernaatan Lingkungan Hidup	Persentase Ketersediaan Dokumen	%	100



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
		Lingkungan dan Kajian Teknis Lingkungan		
		Persentase kegiatan usaha/kegiatan yang diawasi dan dibina	%	100
		Penyelesaian Kasus Lingkungan	%	100
4	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	Persentase masyarakat yang aktif mengelola lingkungan	%	60
5	Peningkatan luasan tutupan vegetasi	Persentase luasan Ruang terbuka Hijau (RTH) Publik	%	43,087
		Persentase penanganan lahan kritis	%	0,0663
6	Kualitas pengurangan dan penanganan sampah meningkat	Persentase penanganan sampah	%	70,95
		Persentase pengurangan sampah	%	27,89
7	Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	Indeks	80,61
		Nilai SAKIP	Nilai	64

Sumber :Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2024

Dalam rangka pencapaian kinerja yang telah ditetapkan, dilaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kinerja dan selaras dengan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang telah ditetapkan. Berikut rincian programDinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang:

Tabel 2.5 Indikator Kinerja Program Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2024

No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Jumlah
1	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup yang disusun	%	100
2	Persentase kegiatan pengendalian pencemaran dan kerusakan LH yang dilaksanakan	%	100
3	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Kab/ Kota	Nilai	69,52
4	Indeks Kualitas Air	Nilai	47,59
5	Indeks Kualitas Udara	Nilai	89,53
6	Indeks Tutupan Lahan	Nilai	70,16
7	Persentase pengelolaan Kehati	%	100
8	Persentase pengendalian B3 dan LB3	%	100



No.	Indikator Kinerja Program	Satuan	Jumlah
9	Persentase kegiatan usaha yang diawasi dan dibina	%	100
10	Ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kab/Kota	%	29
11	Persentase kelompok masyarakat yang teredukasi	%	100
12	Persentase penghargaan yang diberikan	%	100
13	Persentase penanganan pengaduan masyarakat	%	100
14	Persentase sampah yang terangkut	%	84
15	Terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah Kab/Kota	%	76

Sumber : Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang tahun 2024

Tabel 2.6 Pagu Anggaran per Program Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2024

No.	Nama Program	Pagu Anggaran
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	200.000.000
2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	335.000.000
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	30.000.000
4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	10.000.000
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	50.000.000
6	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	700.000.000
7	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	35.000.000
8	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	15.000.000
9	Program Pengelolaan Persampahan	6.878.574.000
10	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19.387.211.000

Sumber :Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2024

Pada tanggal 23 September 2024 dilaksanakan Perubahan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 dikarenakan Perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran) dengan uraian target kinerja sebagai berikut :



**Tabel 2.7 Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pemalang Tahun 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Udara	Indeks Pencemaran Udara	Indeks	89,53
2	Meningkatnya Indeks Kualitas Air	Indeks Pencemaran Air	Indeks	47,59
3	Meningkatnya Penataan dan Penekatan Lingkungan Hidup	Persentase Ketersediaan Dokumen Lingkungan dan Kajian Teknis Lingkungan	%	100
		Persentase kegiatan usaha/kegiatan yang diawasi dan dibina	%	100
		Penyelesaian Kasus Lingkungan	%	100
4	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	Persentase masyarakat yang aktif mengelola lingkungan	%	60
5	Peningkatan luasan tutupan vegetasi	Persentase luasan Ruang terbuka Hijau (RTH) Publik	%	43,087
		Persentase penanganan lahan kritis	%	0,0663
6	Kualitas pengurangan dan penanganan sampah meningkat	Persentase penanganan sampah	%	70,95
		Persentase pengurangan sampah	%	27,89
7	Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	Indeks	80,61
		Nilai SAKIP	Nilai	64

Sumber :Perubahan Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2024

**Tabel 2.9 Pagu Perubahan Anggaran per Program Dinas Lingkungan Hidup
Kabupaten Pemalang Tahun 2024**

No.	Nama Program	Pagu Anggaran
1	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	310.000.000
2	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	690.000.000
3	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (KEHATI)	30.000.000



No.	Nama Program	Pagu Anggaran
4	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	10.000.000
5	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	150.000.000
6	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	700.000.000
7	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	35.000.000
8	Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	15.000.000
9	Program Pengelolaan Persampahan	7.720.826.900
10	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	19.367.756.100

Sumber :Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2024



BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima laporan akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pematang selaku pengemban amanah masyarakat melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pematang yang dibuat sesuai ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator tujuan dan sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. Sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk mewujudkan Tujuan dan Sasaran Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pematang.

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran instansi pemerintah. Pengukuran kinerja dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

3.1.1 Skala Capaian Kinerja

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokkan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dan predikat capaian kinerja untuk realisasi capaian kinerja, sebagai berikut :

Tabel 3.1 Pengkategorian Capaian Kinerja

No	Kategori/ Interpretasi	Rata Rata % Capaian
1	Sangat Tinggi	$91 \leq 100$
2	Tinggi	$76 \leq 90$
3	Sedang	$66 \leq 75$
4	Rendah	$51 \leq 65$
5	Sangat Rendah	≤ 50

Sumber: Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017

3.1.2 Membandingkan antara target dan realisasi tahun pelaporan

Hasil pengukuran atas Perjanjian Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pematang tahun 2024 menunjukan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Perjanjian Kinerja Tahun 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Sumber Data
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Udara	Indeks Pencemaran Udara	89,53	92,83	103,69	Sangat Tinggi	DLH
2	Meningkatnya Indeks Kualitas Air	Indeks Pencemaran Air	47,59	48,33	101,55	Sangat Tinggi	DLH
3	Meningkatnya Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup	Persentase Ketersediaan Dokumen Lingkungan dan Kajian Teknis Lingkungan	100	66,67	66,67	Sedang	DLH
		Persentase kegiatan usaha/kegiatan yang diawasi dan dibina	100	100	100	Sangat Tinggi	DLH
		Penyelesaian Kasus Lingkungan	100	100	100	Sangat Tinggi	DLH
4	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	Persentase masyarakat yang aktif mengelola lingkungan	60	60	100	Sangat Tinggi	DLH
5	Peningkatan luasan tutupan vegetasi	Persentase luasan Ruang terbuka Hijau (RTH) Publik	43,087	43,083	99,99	Sangat Tinggi	DLH
		Persentase penanganan lahan kritis	0,0663	0,000154	0,23	Sangat Rendah	DLH
6	Kualitas pengurangan dan penanganan sampah meningkat	Persentase penanganan sampah	70,95	50,46	71,12	Sedang	DLH
		Persentase pengurangan sampah	27,89	25	89,64	Tinggi	DLH



No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian	Kategori	Sumber Data
7	Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	80,61	80,42	99,76	Sangat Tinggi	DLH
		Nilai SAKIP	64	64,44	100,69	Sangat Tinggi	DLH

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang, 2025.

Berdasarkan data pada tabel di atas menunjukkan bahwa kinerja untuk “Tujuan/Sasaran” yang diukur sebagai berikut :

1. Sasaran meningkatnya indeks kualitas udara dengan indikator kinerja sasaran skor indeks pencemaran udara pada tahun 2024, realisasinya sebesar 92,83 (**Status Baik**), dengan ketercapaian kinerja sebesar 103,69% (**Sangat Tinggi**). Indeks kualitas udara tersebut mempunyai porsi besar dalam penentuan Indeks Kualitas Lingkungan Hidup, pertimbangannya adalah udara merupakan unsur penting dalam kehidupan yang mutlak harus tersedia untuk mempertahankan hidup. Kualitas udara yang baik menjadi indikator suatu ekosistem masih dalam kondisi yang layak sebagai tempat tinggal. Skor indeks pencemaran udara/ indeks kualitas udara Kabupaten Pemalang tersebut diatas dihitung menggunakan metode Common Air Quality Index, dengan membandingkan nilai rata-rata tahunan terhadap standar European Union (EU) Directives. Pengelompokan hasil IKU dibagi menjadi 3 kategori yakni Indeks Udara (IU) >1, =1, dan <1. Jika IU >1 maka parameter tersebut melebihi standar, IU= 1 memenuhi standar, dan IU <1 parameter tersebut dibawah standar, dengan rumus perhitungan :

$$IKU = 100 - [50 / 0.9 \times (I_{eu} - 0.1)]$$

Parameter kualitas udara ambien yang digunakan untuk perhitungan indeks pencemaran udara/ indeks kualitas udara adalah SO₂ dan NO₂. Lokasi pemantauan kualitas udara ambien dilakukan di 4 lokasi yang mewakili kawasan padat transportasi, kawasan pemukiman, kawasan perkantoran dan kawasan industri dengan menggunakan metode Passive Sampler dilaksanakan dalam 2 periode dengan masing masing periode pemantauan dilaksanakan selama kurang lebih 14 hari.

2. Sasaran meningkatnya indeks kualitas air dengan indikator sasaran skor indeks pencemaran air pada tahun 2024, realisasinya sebesar 48,33 (**Status Kurang Baik**), dengan ketercapaian kinerja sebesar 101,55% (**Sangat Tinggi**). Skor indeks pencemaran air/ indeks kualitas air dihitung dengan menggunakan rumus perhitungan :



$$PI_j = \frac{\sqrt{\left(\frac{C_i}{L_{ij}}\right)^2_M + \left(\frac{C_i}{L_{ij}}\right)^2_R}}{2}$$

Dimana:

PIj adalah Pollution Index (Indeks Pencemaran) bagi peruntukan j.

(Ci/Lij)M adalah nilai maksimum dari Ci/Lij

(Ci/Lij)R adalah nilai rata – rata dari Ci/Lij

Data yang digunakan dalam perhitungan skor indeks pencemaran air tersebut diatas adalah data hasil pemantauan kualitas air di 2 sungai besar di Kabupaten Pemalang yakni Sungai Comal dan Sungai Waluh yang dipantau di 3 titik pantau yang mewakili kawasan hulu, tengah dan hilir Sungai pada 2 musim (musim kemarau dan musim penghujan).

Parameter kualitas air Sungai yang dipantau dan dianalisis meliputi Potential of Hydrogen (pH), Total Suspended Solid (TSS), Dissolved Oxygen (DO), Biological Oxygen Demand (BOD), Chemical Oxygen Demand (COD), Nitrat, Total Fosfat dan Fecal Coliform.

3. Sasaran meningkatnya penataan dan pemataan lingkungan hidup didukung oleh 3 (tiga) indikator sasaran yakni persentase ketersediaan dokumen lingkungan dan kajian teknis lingkungan, persentase kegiatan usaha/kegiatan yang diawasi dan dibina serta persentase penyelesaian kasus lingkungan.

- a. Capaian indikator persentase ketersediaan dokumen lingkungan dan kajian teknis lingkungan pada tahun 2024, realisasinya sebesar 66,67% dengan ketercapaian kinerja sebesar 66,67% **(Sedang)**.

Persentase Ketersediaan Dokumen Lingkungan dan Kajian Teknis Lingkungan, dihitung dengan rumus :

$$\frac{\text{Jumlah Dokumen Lingkungan dan Kajian Teknis Lingkungan yang disusun}}{\text{Jumlah Dokumen Lingkungan dan Kajian Teknis Lingkungan yang harus disusun}} \times 100 \%$$

Pada Tahun 2024, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang menargetkan penyusunan 3 dokumen lingkungan dan kajian teknis lingkungan yakni Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (DIKPLHD), Dokumen Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (Dokumen IKLH), dan Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Review Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Pemalang, namun hanya 2 dokumen yakni DIKPLHD dan IKLH yang tersusun sedangkan Dokumen KLHS Review RTRW tidak bisa disusun. Penyusunan Dokumen KLHS Review RTRW Kabupaten Pemalang harus bersinergi atau bersamaan dengan penyusunan Dokumen Review RTRW yang disusun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang Kabupaten Pemalang.



Penyusunan Dokumen Review RIRW Kabupaten Pemalang belum bisa dilaksanakan karena Peninjauan Kembali (PK) RIRW oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional belum turun.

- b. Capaian indikator persentase kegiatan usaha/kegiatan yang diawasi dan dibina pada Tahun 2024, realisasinya sebesar 100% dengan ketercapaian kinerja sebesar 100% (**Sangat Tinggi**).

Persentase Kegiatan Usaha/Kegiatan yang diawasi dan dibina, dihitung dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah kegiatan usaha atau kegiatan yang diawasi dan dibina}}{\text{Jumlah kegiatan usaha atau kegiatan yang harus diawasi dan dibina pada tahun } n} \times 100 \%$$

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Bupati melalui pejabat/instansi teknis yang bertanggung jawab di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertugas dan berwenang melakukan pembinaan dan pengawasan ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap ketentuan perizinan lingkungan dan peraturan perundang-undangan. Setiap orang/Lembaga/kelompok yang melakukan usaha dan/atau kegiatan berkewajiban menjaga keberlangsungan fungsi lingkungan hidup dan mematuhi baku mutu lingkungan hidup dan/atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Target kegiatan usaha yang diawasi dan dibina pada Tahun 2024 sebanyak 25 kegiatan dan/atau usaha dan terealisasi sebanyak 25 kegiatan dan/atau usaha.

- c. Capaian indikator persentase penyelesaian kasus lingkungan pada Tahun 2024, realisasinya sebesar 100% dengan ketercapaian kinerja sebesar 100% (**Sangat Tinggi**).

Penyelesaian Kasus Lingkungan, dihitung dengan rumus:

$$\frac{\text{Jumlah kasus atau pengaduan masyarakat terhadap dugaan pencemaran dan atau perusakan lingkungan hidup yang ditangani}}{\text{Jumlah kasus atau pengaduan masyarakat terhadap dugaan pencemaran dan atau perusakan LH yang diregister pada tahun } n} \times 100 \%$$

Capaian tersebut menunjukkan bahwa setiap aduan terhadap dugaan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang selalu



ditindaklanjuti dengan aduan kasus pada Tahun 2024 yang teregistrasi sebanyak 4 aduan.

4. Sasaran meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dengan indikator sasaran persentase masyarakat yang aktif mengelola lingkungan pada Tahun 2024, realisasinya sebesar 60% dengan ketercapaian kinerja sebesar 100% **(Sangat Tinggi)**.

Masyarakat yang aktif mengelola lingkungan ini dikategorikan menjadi beberapa kategori yakni kelompok masyarakat dan lembaga. Pada Tahun 2024, kelompok dan lembaga yang dianggap aktif mengelola lingkungan hidup antara lain OPA Shabawana, P4S Eheger, Ecoenzym Pemalang, Sekolah Adiwiyata, Aliansi Masyarakat Taman Timur (AMIT), Organisasi Lintas Penjaga Mata Air (Limata), PKK, Kelompok Tani Pelita Bahari Desa Mojo.

5. Sasaran meningkatnya luasan tutupan vegetasi didukung oleh 2 (dua) indikator sasaran yakni persentase penanganan lahan kritis dan persentase luasan ruang terbuka hijau (RTH) skala kabupaten.

- a. Capaian indikator persentase penanganan lahan kritis pada Tahun 2024, realisasinya sebesar 0,000154% dengan ketercapaian kinerja sebesar 0,23 % **(Sangat Rendah)**.
- b. Capaian indikator persentase luasan ruang terbuka hijau (RTH) skala kabupaten pada Tahun 2024, realisasinya sebesar 43,083 % dengan ketercapaian kinerja sebesar 99,99% **(Sangat Tinggi)**.

6. Sasaran kualitas pengurangan dan penanganan sampah meningkat didukung oleh 2 (dua) indikator sasaran yakni persentase penanganan sampah dan persentase pengurangan sampah.

- a. Capaian indikator persentase penanganan sampah pada Tahun 2024, realisasinya sebesar 50,46% dengan ketercapaian kinerja sebesar 71,12% **(Sedang)**.

Persentase penanganan sampah merupakan perbandingan antara jumlah sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga yang tertangani dengan produksi sampah di Kabupaten Pemalang

Rumus perhitungannya sebagai berikut :

$$\frac{\text{Total sampah yang dapat ditangani}}{\text{Total Timbulan Sampah Kabupaten/Kota}} \times 100 \%$$



Sampah yang tertangani berasal dari sampah yang dihasilkan rumah tangga, pasar, pertokoan, sampah jalan dan taman serta sampah-sampah domestik lainnya.

Capaian indikator persentase penanganan sampah Tahun 2024 belum mencapai target yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan beberapa faktor diantaranya timbulan sampah yang dihasilkan setiap tahunnya meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk beserta aktivitasnya sedangkan sarana dan prasarana penanganan sampah yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Pematang Jaya terbatas dan pada Tahun 2024 terjadi Siaga Darurat Pengelolaan Sampah dengan ditutupnya TPA Pesalakan Desa Pegongsoran oleh Warga Pesalakan sehingga penanganan sampah mengalami kendala.

- b. Capaian indikator persentase pengurangan sampah pada Tahun 2024, realisasinya sebesar 25% dengan ketercapaian kinerja sebesar 89,64% **(Tinggi)**.

Persentase pengurangan sampah dapat dihitung dengan rumus :

$$\frac{\text{Total sampah yang dapat dikurangi}}{\text{Total Timbulan Sampah Kabupaten/Kota}} \times 100 \%$$

Pengurangan sampah merupakan kegiatan yang murni dilakukan oleh masyarakat/kelompok masyarakat/lembaga tanpa adanya campur tangan dari pemerintah, sehingga capaian indikator persentase pengurangan sampah tersebut dapat tercapai apabila ada peran serta masyarakat/kelompok masyarakat/lembaga dalam pengurangan sampah dari sumbernya melalui upaya pembatasan timbulan sampah, pemanfaatan kembali sampah di sumbernya dan pendauran ulang sampah di sumber sampah.

7. Sasaran meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan pemerintahan didukung oleh 2 (dua) indikator sasaran yakni Indeks kepuasan masyarakat yang diperoleh dan Nilai SAKIP.
- a. Capaian indikator Indeks kepuasan masyarakat yang diperoleh pada Tahun 2024, realisasinya sebesar 80,42 dengan ketercapaian kinerja sebesar 99,76% **(Sangat Tinggi)**.

Indeks kepuasan masyarakat yang diperoleh, dapat dihitung dengan rumus SKM sebagai berikut :



$$\frac{\text{Total dari Nilai Persepsi per Unsur} \times \text{Nilai Penimbang}}{\text{Total Unsur yang Terisi}}$$

Untuk memperoleh nilai SKM unit pelayanan digunakan pendekatan nilai rata-rata tertimbang dengan rumus sebagai berikut :

$$\text{Bobot nilai rata – rata tertimbang} = \frac{\text{Jumlah bobot}}{\text{Jumlah Unsur}} = \frac{1}{9} = 0,111111$$

Interprestasi nilai SKM yaitu antara 25-100 maka hasil penilaian dikonversikan dengan nilai dasar 25, dengan rumus :

$$\text{SKM Unit Pelayanan} \times 25$$

Indeks kepuasan masyarakat yang diperoleh merupakan cerminan kepuasan masyarakat atas pelayanan yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang selama tahun 2024.

- b. Capaian Nilai SAKIP pada Tahun 2024, realisasinya sebesar 64,44 dengan ketercapaian kinerja sebesar 100,69% **(Sangat Tinggi)**.
 Berdasarkan hasil evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten Pemalang, hasil penilaian terhadap setiap komponen evaluasi AKIP sebagai berikut :

Komponen	Bobot Komponen	Nilai
Perencanaan Kinerja	30	20,54
Pengukuran Kinerja	30	20,25
Pelaporan Kinerja	15	9,90
Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	13,75
Nilai Akuntabilitas Kinerja	100	64,44



3.1.3 Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir

Perbandingan capaian kinerja tahun 2024 dengan capaian kinerja tahun sebelumnya atau tahun 2023 diuraikan pada tabel berikut :

Tabel 3.3 Perbandingan Capaian Kinerja

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024		
			Realisasi	Realisasi	Target	Realisasi	% Capaian
1	Meningkatnya Indeks Kualitas Udara	Indeks Pencemaran Udara	84,16	85,49	89,53	92,83	103,69
2	Meningkatnya Indeks Kualitas Air	Indeks Pencemaran Air	48,33	53,33	47,59	48,33	101,55
3	Meningkatnya Penataan dan Penaatan Lingkungan Hidup	Persentase Ketersediaan Dokumen Lingkungan dan Kajian Teknis Lingkungan	100	100	100	66,67	66,67
		Persentase kegiatan usaha/kegiatan yang diawasi dan dibina	100	100	100	100	100
		Penyelesaian Kasus Lingkungan	100	100	100	100	100
4	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan	Persentase masyarakat yang aktif mengelola lingkungan	20	40	60	60	100
5	Peningkatan luasan tutupan vegetasi	Persentase luasan Ruang terbuka Hijau (RTH) Publik	43,078	43,078	43,087	43,083	99,99
		Persentase penanganan lahan kritis	0,0463	0,0463	0,0663	0,000154	0,23
6	Kualitas pengurangan dan penanganan sampah meningkat	Persentase penanganan sampah	59,50	59,60	70,95	50,46	71,12
		Persentase pengurangan sampah	25,88	25,91	27,89	25,00	89,64
7	Meningkatnya kualitas kinerja dan layanan urusan pemerintahan	Indeks Kepuasan Masyarakat yang diperoleh	80,18	80,32	80,61	80,42	99,76
		Nilai SAKIP	62,15	63,25	64	64,44	100,69

Berdasarkan tabel 3.3 diatas, dapat dilihat bahwa realisasi pencapaian sasaran melalui indikator sasaran secara lengkap sebagai berikut :

1. Sasaran meningkatnya indeks kualitas udara dengan indikator sasaran skor indeks pencemaran udara, pada tahun 2022 realisasinya sebesar 84,16 dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 85,49 atau naik sebesar 1,33 point. Kemudian pada tahun 2024, realisasi skor indeks pencemaran udara mengalami peningkatan menjadi 92,83 atau naik sebesar 7,34 point dari tahun 2023. Realisasi skor indeks pencemaran udara pada tahun 2024 lebih tinggi jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2022 dan tahun 2023 bahkan tahun-tahun sebelumnya. Realisasi Skor indeks pencemaran udara pada tahun 2024 ini telah memenuhi target kinerja yang ditetapkan dan menempati peringkat 2 dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah serta peringkat 183 dari 514 Kabupaten/Kota di tingkat nasional.

Meskipun capaian skor indeks pencemaran udara mengalami peningkatan, namun tekanan terhadap pencapaian skor indeks pencemaran udara di tahun-tahun berikutnya besar dikarenakan :

- a. Meningkatnya jumlah penduduk beserta aktivitasnya berakibat pada peningkatan jumlah kendaraan dan konsumsi bahan bakar minyak yang menghasilkan emisi udara;
 - b. Peningkatan jumlah usaha dan/atau kegiatan di Kabupaten Pemalang baik sektor industri, jasa, Kesehatan, perdagangan serta usaha dan/atau kegiatan lainnya yang menghasilkan emisi udara dari penggunaan boiler, genset dan alat pembakaran lainnya;
 - c. Perubahan tata guna lahan dari kawasan non terbangun menjadi terbangun;
 - d. Berkurangnya tutupan vegetasi sebagai penyerap karbon dikarenakan alih fungsi lahan.
2. Sasaran meningkatnya indeks kualitas air dengan indikator sasaran skor indeks pencemaran air, pada tahun 2022 realisasinya sebesar 48,33 dan pada tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 53,33 atau naik sebesar 5 point. Kemudian pada tahun 2024, realisasi skor indeks pencemaran air mengalami penurunan menjadi 48,33 atau turun 5 point dari tahun 2023. Realisasi skor indeks pencemaran air

pada tahun 2024 mengalami penurunan namun masih memenuhi target kinerja yang direncanakan. Realisasi Skor indeks pencemaran udara menempati peringkat 28 dari 35 Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah dan peringkat 214 dari 514 Kabupaten/Kota di tingkat nasional.

Beberapa hal yang mempengaruhi penurunan indeks pencemaran air pada tahun 2024 ditandai dengan hasil uji parameter kualitas air sungai yakni Parameter Fecal Coliform yang melebihi baku mutu, hal ini bisa disebabkan oleh beberapa hal :

- a. Masih ada warga/masyarakat yang Buang Air Besar (BAB) di Sungai;
- b. Masih ada rumah tangga yang tidak memiliki septic tank;
- c. Masih ditemui jasa penyedotan tinja yang membuang hasil sedotannya ke Sungai.

Selain hal tersebut diatas, capaian skor indeks pencemaran air rentan mengalami penurunan pada tahun berikutnya dikarenakan :

- a. Tekanan pencemaran sungai yang tinggi dengan meningkatnya jumlah penduduk yang tidak diimbangi dengan peningkatan kesadaran masyarakat dalam pembuangan air limbah domestik atau buang air besar sembarangan di sungai;
 - b. Terbatasnya kemampuan UKM dan industri kecil untuk mengolah air limbahnya dengan standar pengolahan air limbah (IPAL) sebelum dibuang ke badan air/sungai;
 - c. Rendahnya komitmen pelaku usaha dan/atau kegiatan dalam pelaksanaan upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup.
3. Sasaran meningkatnya penataan dan pemantauan lingkungan hidup didukung oleh 3 (tiga) indikator sasaran yakni persentase ketersediaan dokumen lingkungan dan kajian teknis lingkungan, persentase kegiatan usaha/kegiatan yang diawasi dan dibina serta persentase penyelesaian kasus lingkungan.
- a. Realisasi indikator persentase ketersediaan dokumen lingkungan dan kajian teknis lingkungan pada tahun 2022 dan tahun 2023 mencapai 100% sudah mencapai target yang ditetapkan sedangkan pada tahun 2024 hanya mencapai 66,67 % atau mengalami penurunan sebesar 33,33 %. Pada tahun 2024 terdapat 1 target

- dokumen lingkungan dan kajian teknis lingkungan yakni Dokumen Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Review RIRW yang tidak bisa dilaksanakan karena harus bersinergi atau bersama dengan penyusunan Dokumen Review RIRW-nya.
- Realisasi indikator persentase kegiatan usaha/kegiatan yang diawasi dan dibina pada tahun 2022 dan tahun 2023 mencapai 100 % dan pada tahun 2024 realisasinya juga mencapai 100%. Baik tahun 2022, tahun 2023 maupun tahun 2024 sudah mencapai target yang ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa Pengawas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang telah melakukan pengawasan kegiatan dan/atau usaha sesuai dengan target yang telah ditetapkan.
 - Capaian indikator persentase penyelesaian kasus lingkungan pada tahun 2022 dan tahun 2023 mencapai 100% dan pada tahun 2024 realisasinya juga mencapai 100%. Baik tahun 2022, tahun 2023 maupun tahun 2024 sudah mencapai target yang ditetapkan. Capaian tersebut menunjukkan bahwa setiap aduan terhadap dugaan terjadinya pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang dilaporkan ke Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang selalu ditindaklanjuti.
- 4.

3.1.4 Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi

Perbandingan realisasi kinerja sampai dengan tahun 2024 dengan target jangka menengah yang terdapat pada dokumen perencanaan strategis Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang periode 2021-2026 diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.4 Kemajuan Capaian Sasaran Strategis

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun n	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) =4/5*100

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Kinerja Tahun n	Target Akhir Rencana Strategis	Tingkat Kemajuan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = 4/5*100

Sumber :
Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan data yang disajikan, realisasi kinerja tahun 2024 tercatat sebesar xxxx. Ketika dibandingkan dengan target jangka menengah yang telah ditetapkan, tingkat kemajuan yang dicapai adalah sebesar xxxx. Data ini menunjukkan [analisis singkat mengenai makna dari angka ini, misalnya, 'progres yang signifikan' atau 'kebutuhan untuk meningkatkan performa'].

Untuk memastikan pencapaian target jangka menengah tersebut, diperlukan serangkaian strategi yang sistematis dan efektif. Berikut adalah langkah-langkah yang dapat diambil:

- 1. Xxx
- 2. Xxx
- 3. xxx

3.1.5 Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada)

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2024 dengan standar nasional diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.5 Perbandingan Capaian dengan Standar Nasional/Provinsi/Kabupaten/Kota

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Realisasi Tahun n	Realisasi Nasional	Realisasi Provinsi (Jika ada)	Realisasi Kab/Kota Lainnya (Jika ada)	Realisasi Perangkat Daerah Lainnya
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Sumber :
Uraian penjelasan tabel :

Berdasarkan data yang disajikan, realisasi kinerja tahun 2023 adalah sebesar [xxx]. Jika dibandingkan dengan realisasi nasional/provinsi/kab/kota [xxx] atau perangkat daerah lainnya, realisasi kinerja Kab/Kota [di atas/di bawah] realisasi tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa terdapat [analisis singkat mengenai posisi kinerja, misalnya 'keunggulan yang dimiliki oleh Kab/Kota . .' atau 'tantangan yang harus dihadapi untuk mengejar ketertinggalan'].

Untuk mengatasi ketertinggalan tersebut, diperlukan strategi yang terencana dan terfokus. Beberapa langkah yang dapat diambil meliputi:

3.1.6 Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/penurunan kinerja serta alternatif solusi yang telah dilakukan disajikan pada tabel berikut :

Tabel 3.6 Analisis Keberhasilan, Kegagalan, dan Solusi

No	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian	Analisis Keberhasilan/ Kegagalan	Solusi yang dilakukan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)

Sumber :...

Berdasarkan data yang disajikan, realisasi kinerja tahun 2024 tercatat sebesar [xxx]. Sebagai bagian dari proses evaluasi dan upaya perbaikan ke depan, penting untuk melakukan analisis mendalam mengenai faktor-faktor yang berkontribusi pada keberhasilan atau kegagalan yang telah terjadi.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Dengan melaksanakan analisis dan langkah-langkah perbaikan yang komprehensif, diharapkan kinerja di masa mendatang dapat meningkat secara signifikan. Upaya ini memerlukan kolaborasi dan komitmen dari seluruh pemangku kepentingan untuk mencapai hasil yang optimal.

3.1.7 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Adapun penyajian efisiensi atas penggunaan sumber daya disajikan pada tabel berikut:

Tabel 3.7 Perbandingan Pencapaian Kinerja dengan Anggaran Serta Efisiensi

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja			Anggaran			Efisiensi
		Target	Realisasi	% Capaian	Anggaran	Realisasi	% Capaian	
					(Rp.)	(Rp.)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Sumber :
Uraian penjelasan tabel:

Berdasarkan data yang disajikan, dapat diidentifikasi informasi mengenai efisiensi penggunaan sumber daya. Analisis ini merupakan langkah penting untuk menilai tingkat efisiensi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1. Tujuan/Sasaran [xxxx] mencapai efisiensi sebesar [xxx], yang termasuk dalam kategori [sebutkan kategori, misalnya 'Efisien', 'Impas', 'Tidak Efisien', dll.]. Pencapaian efisiensi tersebut diperoleh karena [jelaskan faktor atau alasan yang mendasari pencapaian tersebut, misalnya 'adanya penerapan teknologi baru yang meningkatkan produktivitas', 'proses kerja yang telah distandarisasi', atau 'peningkatan kapasitas sumber daya manusia melalui pelatihan yang intensif'].

3.1.8 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja disertai uraian penjelasan tabel dibawah ini:

Tabel 3.8 Analisis Program/Kegiatan Penunjang Keberhasilan dan Kegagalan

No.	Tujuan/ Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian %	Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Capaian %	Menunjang/ Tidak Menunjang	Analisis
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)

Sumber :.....

Uraian penjelasan tabel:

Dalam upaya mencapai tujuan dan sasaran yang telah dijelaskan sebelumnya, diperlukan program dan kegiatan yang mendukung pencapaian tersebut. Berikut ini disajikan analisis mengenai efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan, serta dampaknya terhadap pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

1. Program [xxx] memiliki realisasi kinerja sebesar [xxx], yang termasuk dalam kategori [sebutkan kategori, misalnya 'baik', 'memuaskan', 'kurang', dll.]. Pencapaian tersebut [menunjang/tidak menunjang] ketercapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, karena [jelaskan alasan, misalnya 'pencapaian tersebut menunjukkan bahwa program tersebut berhasil memenuhi target yang diinginkan' atau 'terdapat sejumlah kendala yang menghambat efektivitas program dalam mencapai tujuan yang ditetapkan'].

3.2 Realisasi Anggaran

Dalam realisasi realisasi anggaran memuat penjelasan terkait anggaran yang digunakan serta tingkat efisiensi penggunaan sumber daya untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dokumen Perjanjian Kinerja diuraikan sebagai berikut:

Tabel 3.9 Capaian Anggaran Program dan Kegiatan

No .	Program/Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi (Rp)	%Capaian
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)

Sumber :.....

Berdasarkan data yang disajikan, terlihat realisasi dan serapan anggaran dari masing-masing program/kegiatan yang telah dilaksanakan. Berikut ini adalah analisis terhadap data tersebut:

1. Program **[xxxx]** mencatat capaian realisasi anggaran sebesar **[xxxx]**. Capaian ini menunjukkan bahwa anggaran untuk program tersebut **[tererealisi/tidak terrealisasi]**. Hal ini disebabkan oleh **[jelaskan alasan secara rinci, misalnya 'tingginya persentase serapan anggaran yang mencerminkan efektivitas dalam pengelolan dana dan pelaksanaan program', atau 'rendahnya serapan anggaran yang mengindikasikan adanya tantangan dalam pelaksanaan, seperti keterbatasan sumber daya, masalah administratif, atau ketidakpastian dalam pelaksanaan kegiatan']**.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH) **Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2024** ini merupakan pertanggungjawaban tertulis atas penyelenggaraan pemerintah yang baik (*Good Governance*) **Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2024**. Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana diharapkan oleh semua pihak.

Laporan Kinerja Instansi pemerintah (Laporan Kinerja Instansi Pemerintah) **Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang Tahun 2024** ini dapat menggambarkan kinerja **Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang** dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan. Hasil laporan kinerja **Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang tahun 2024** dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. **Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang** memiliki tujuh (7) sasaran strategis dengan tujuh (7) sasaran strategis tercapai dan **xxx** sasaran strategis tidak tercapai.
2. Faktor penghambat keberhasilan kinerja **Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang** adalah.... (Diisi hambatan-hambatan yang dimiliki oleh Perangkat Daerah dalam mencapai kinerja yang harus dicapai).

Rekomendasi langkah-langkah perbaikan kedepan yang perlu dilakukan oleh **Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang** adalah sebagai berikut:

1. Rekomendasi langkah perbaikan 1.
2. Rekomendasi langkah perbaikan 2.
3. Rekomendasi langkah perbaikan x.
4. Menyusun rencana aksi tindak lanjut perbaikan atas rekomendasi langkah-langkah perbaikan di atas.

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pemalang kepada pihak-pihak terkait baik sebagai *stakeholder* ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kab/Pemalang

Nama Daerah, ... Februari 2024
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN PEMALANG

WUJUMULYATI, SKM
NIP. 19700131 199303 2003

LAMPIRAN

Lampiran 1 Perjanjian Kinerja Penetapan dan Perubahan Perangkat Daerah Tahun 2024

3. Hasil Review Bagian Organisasi dan Tindak lanjutnya

4. Hasil Review Inspektorat dan Tindak lanjutnya

5. TLIHE Tahun 2024

Dilampirkan Scan FK Perangkat Daerah Tahun 2024

**Lampiran 2 Perjanjian Kinerja Perubahan Perangkat Daerah Tahun
(Jika Ada)**
Dilampirkan Scan Perubahan FK Perangkat Daerah Tahun 2024

Lampiran 3 Matriks Renstra (5 tahun)

Diisi matriks Renstra Nama Perangkat Daerah Nama Daerah selama 5 tahun

Lampiran 4 Matriks Renja Nama Perangkat Daerah

Diisi matriks Renja Nama Perangkat Daerah Nama Daerah Tahun Berkenaan

Lampiran 6 Prestasi Perangkat Daerah Tahun (Jika Ada)

Diisi Scan bukti prestasi Perangkat Daerah Tahunn

